

TESIS

**KEDUDUKAN JANDA DALAM SISTEM PEWARISAN PADA
PERKAWINAN NYENTANA MASYARAKAT ADAT BALI**



Oleh :

FIRA ALFIYAH SAHWIL

NIM. B022201007

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**KEDUDUKAN JANDA DALAM SISTEM PEWARISAN PADA
PERKAWINAN NYENTANA MASYARAKAT ADAT BALI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Kenotariatan

Diajukan dan disusun oleh :

FIRA ALFIYAH SAHWIL

NIM. B022201007

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**KEDUDUKAN JANDA DALAM SISTEM PEWARISAN PADA
PERKAWINAN NYENTANA MASYARAKAT ADAT BALI**

Disusun dan diajukan oleh

FIRA ALFIYAH SAHWIL


Nomor Pokok. B022201007

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 15 Juni 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Kahar Lahae, SH., M.Hum
NIP. 196612311990021001


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840282010121005

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**


Dr. Sri Susyanti Nur, SH., M.H
NIP. 196411231990022001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P
NIP. 1973123119990301003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRA ALFIYAH SAHWIL

N I M : B022201007

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **KEDUDUKAN JANDA DALAM SISTEM PEWARISAN PADA PERKAWINAN NYENTANA MASYARAKAT ADAT BALI** adalah karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakankarya saya dalam penulisan ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 07 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



FIRA ALFIYAH SAHWIL

B022201007

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **KEDUDUKAN JANDA DALAM SISTEM PEWARISAN PADA PERKAWINAN NYENTANA MASYARAKAT ADAT BALI**, dalam penelitian tesis ini penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat sederhana dan sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin. Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M.
2. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
3. Komisi pembimbing yang telah membimbing, memberikan masukan

dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini, Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama, dan Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat bermanfaat kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini.

4. Komisi penguji yang telah memberi saran dalam penyusunan tesis ini, Bapak Prof. Dr. Abrar Saleng, S.H., M.H. Ibu Prof. Dr. Andi Suriyaman S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
5. Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kota Denpasar, Majelis Desa Adat Kota Denpasar, Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan, Bandesa Adat Padangsembian, Bandesa Adat Batu Lumbang dan Para masyarakat adat Bali selaku narasumber yang telah berbagi ilmu dan informasi kepada penulis.
6. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi penulis, terkhusus kepada Ibu Alfiah Firdaus, S.T.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Sahwil Mangendre, S.E., M.M dan Ibu Dra. Megawati S yang senantiasa memberikan doa dan dukungan demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan tesis ini

7. Teruntuk Suami saya tercinta Sandhy Pangestu, yang selalu menjadi motivasi serta penyemangat dalam menyelesaikan studi Magister Kenotariatan dari awal sampai dengan selesai.
8. Teman-teman seperjuangan Minuta 2020, atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
9. Seluruh pihak-pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan yang selama ini terus mengalir untuk penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Adat Bali	16
B. Hukum Perkawinan Adat Bali	21
C. Hukum Pewarisan Adat Bali	29
D. Landasan Teori.....	38
1. Teori Kepastian Hukum.....	38
2. Teori Efektivitas Hukum	40
E. Kerangka Pikir	46
Bagan Kerangka Pikir	47
F. Definisi Operasional.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Populasi dan Sampel.....	50

D. Sumber Data.....	51
E. Pengumpulan Data	52
F. Analisis Data Hukum.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perempuan Yang Berstatus <i>Purusa</i> Dalam Masyarakat Adat Bali.....	54
B. Hak waris terhadap janda dalam perkawinan <i>Nyentana</i> di masyarakat adat Bali	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA.....	101
----------------------------	------------

INDEX	106
--------------------	------------

ABSTRAK

Fira Alfiyah Sahwil (B022201007), *Kedudukan Janda Dalam Sistem Pewarisan Nyentana Masyarakat Adat Bali*, Dibimbing oleh Kahar Lahae dan Muhammad Ilham Arisaputra.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan dan menganalisis terkait kedudukan perempuan yang berstatus *purusa* pada masyarakat adat Bali; dan (2) menjelaskan dan menganalisis hak waris terhadap janda pada perkawinan *nyentana* masyarakat adat Bali.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Desa Adat Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan Desa Adat Batu Lumbang, Kecamatan Antap Slamadeg, Kabupaten Tabanan. Adapun populasi dan sampel ditentukan menggunakan Teknik *purposive sampling*. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan didukung dengan penelitian kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan perempuan yang berstatus *purusa* pada masyarakat adat Bali memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki yang berstatus *purusa* pada masyarakat adat Bali dengan melakukan proses pengangkatan melalui perkawinan *nyeburin* atau perkawinan *nyentana*. (2) hak waris dalam perkawinan yang menyangkut harta bersama jelas diatur dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDPB) No.01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 bahwa dalam pembagian harta Bersama, suami dan istri berhak membagi sama rata namun pada kenyataannya masyarakat lebih tunduk terhadap aturan hukum adat yang memegang sistem *patrilinial* atau *Kapurusa* yang di mana pihak *pradana* tidak berhak atas harta melainkan hanya pada "hak menikmati" dan apabila pihak *pradana* tidak melaksanakan kewajiban maka "hak menikmati" itu akan gugur

Kata Kunci: Janda, *Purusa*, *Perkawinan Nyentana*

ABSTRACT

Fira Alfiyah Sahwil (B022201007), The Position of Widows in the *Nyentana* Inheritance System of Balinese Customary Society, Supervised by Kahar Lahae and Muhammad Ilham Arisaputra.

This study aims to (1) explain and analyze the position of women who have *purusa* status in Balinese customary society; and (2) explain and analyze the inheritance rights of widows in the *nyentana* marriage of Balinese customary society.

This research uses empirical juridical legal research with the research location in Padangsambian Traditional Village, West Denpasar District, Denpasar City and Batu Lumbang Traditional Village, Antap Slamadeg District, Tabanan Regency. The population and sample were determined using purposive sampling technique. Types and sources of data in this study were obtained from primary and secondary data. Data collection techniques using field research and supported by literature research. Furthermore, the data obtained was collected and then analyzed descriptively qualitative.

The results of this study indicate that: (1) The position of women who have *purusa* status in Balinese customary society has the same rights and obligations as men who have *purusa* status in Balinese customary society by carrying out the appointment process through *nyeburin* marriage or *nyentana* marriage. (2) inheritance rights in marriage concerning joint property are clearly regulated in the Decree of the Main Assembly of Pakraman Village Bali (MUDPB) No.01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 that in the division of joint property, husband and wife are entitled to divide equally but in reality the community is more subject to the rules of customary law which holds a patrilineal or *Kapurusa* system where the *pradana* party is not entitled to property but only to the "right to enjoy" and what if the *pradana* party does not carry out the obligations then the "right to enjoy" will be canceled.

Keywords: Widow, *Purusa*, *Nyentana* Marriage

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hak yang mendasar bagi setiap orang yang ketentuannya jelas diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 28 B ayat (2). Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa semua orang memiliki hak untuk berkeluarga dengan perkawinan yang sah dan melanjutkan perkawinan yang sah dan keturunan atas keinginan pasangan bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum atas perkawinan di Indonesia diatur secara jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).¹

Perkawinan menjadi hak dan keinginan seseorang memiliki keluarga dengan yang apa mereka pilih. Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan yang dicatat oleh Lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada umumnya perkawinan yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia dipengaruhi oleh perkawinan adat. Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah

¹ | Gusti Agung Mas Rwa Jayanti, 2022. *Pengaturan Hukum Adat Bali Terkait Kedudukan Hukum Duda Mulih Truna*. Jurnal Kertha Semaya, Vol 10 No.2. Hal. 323-334

perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.²

Salah satu fase penting hidup manusia dalam bermasyarakat adalah perkawinan. Dikatakan penting karena, perkawinan dapat mengubah status hukum seorang laki-laki dan seorang perempuan. Demikian pentingnya perkawinan itu sehingga baru dapat dilangsungkan setelah calon pengantin memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan dalam Hukum Negara yaitu UU Perkawinan tentang perkawinan maupun dalam Hukum Adat khususnya Hukum Adat Bali yang tertuang dalam *Awig-awig*, baik dalam hubungan dengan bentuk perkawinan maupun tata cara pelaksanaannya. Apabila persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi, akan muncul masalah seperti: perkawinan tidak diakui oleh masyarakat, perkawinan dapat dibatalkan atau batal demi hukum.³

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah pada leluhur kedua pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang membawa hubungan lebih luas yaitu antara

² Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, Hal. 8

³ I Made Suta, 2022, *Sentana Rajeg dan Perkawinan Nyentana*, Nilacakra, Denpasar. Hal.1

kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.⁴

Sebelum diberlakukan UU Perkawinan, tata cara perkawinan di Indonesia masih diatur sesuai daerah masing-masing. Ini disebabkan oleh sifat kemajemukan Indonesia, adat istiadat yang sangat unik di masing-masing daerah. Meskipun telah diberlakukan UU Perkawinan yang sudah menjadi legitimasi hukum yang melindungi masyarakat terkait proses perkawinan, di dalam UU Perkawinan tidak diatur mengenai tata cara melangsungkan perkawinan, bentuk perkawinan dan tata cara pelaksanaan upacara/ritual perkawinan hal ini masih diatur dalam hukum adat.⁵

Dalam Perkawinan dalam adat Bali terdapat dua bentuk perkawinan yang dianggap sah, yaitu perkawinan biasa (perempuan masuk kekeluarga laki-laki) dan perkawinan *Nyentana* atau nyeburin (laki-laki masuk kekeluarga perempuan). Kedua bentuk perkawinan ini bukan hanya menjadi urusan pribadi yang melaksanakan perkawinan melainkan menjadi urusan keluarga serta adat di Bali.⁶

⁴ Purwadi, 2005, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan local*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 154

⁵ I Gusti Agung Mas Rwa Jayanti, 2022. *Pengaturan Hukum Adat Bali Terkait Kedudukan Hukum Duda Muli Truna*. Jurnal Kertha Se maya, Vol 10 No.2. Hal. 323-334

⁶ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* Hal. 16

Perkawinan di Bali sangat erat diatur dalam ajaran agama hindu yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yang dimasyarakat Bali dikenal dengan istilah “*Kapurusa* atau *purusa*”. Sistem kekeluargaan ini keanggotan keluarganya di tarik atau di perhitungkan berdasarkan garis keturunan laki-laki (ayah) yang membuat hanya keturunan yang berstatus *kapurusa* yaitu kedudukan laki-laki lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan karena anak laki-laki adalah orang pertama yang berhak mewarisi harta warisan orangtua karena ia telah memperoleh hak (*swadikara*) dan kewajiban (*swadharmā*) yang harus di jalani oleh seorang ahli waris ketika pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan tujuan dari perkawinan menurut konsep agama hindu yakni untuk mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, sehingga hanya anak laki-laki yang mempunyai hak terhadap warisan karena kedudukannya sangat penting bagi masyarakat adat Bali, dan keturunan yang bersatus *pradana* (perempuan) tidak mendapatkan warisan dari keluarganya karena tidak dapat meneruskan tanggung jawab.⁷

Perkawinan sejatinya bukan saja keinginan dari pihak laki-laki maupun perempuan saja, namun perkawinan juga dikendaki oleh Tuhan tertuang dalam *sloka Bhagawad Gita* III Nomor 10 Sebagai

⁷ *Ibid.* Hal.89

sumber hukum positif yang diyakini oleh umat hindu dalam Kitab *Menawa Dharmasastra* secara jelas menjabarkan, pada *Menawa Dharmasastra IX Sloka 127* “la orang tidak mempunyai anak laki-laki, dapat menjadikan anaknya yang perempuan menjadi demikian, menurut acara penunjukan anak wanita dengan mengatakan kepada suaminya anak laki-laki yang lahir daripadanya akan melakukan upacara penguburan.” Inti dari bait sloka ini tentunya sudah jelas bahwa suatu perkawinan *Nyentana* bukanlah merupakan suatu larangan. Tetapi nyatanya masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan atau penilaian yang tidak baik bahkan seringkali pihak laki-laki dipandang tidak mempunyai harga diri ketika mau melakukan perkawinan *Nyentana*.⁸

Di Indonesia pada dasarnya terdapat tiga sistem kekeluargaan atau kekerabatan yakni:⁹

1. Sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki (ayah), sistem ini dianut di Tapanuli, Lampung, Bali dan lain-lain.
2. Sistem kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis perempuan (ibu), sistem ini dianut di Sumatera Barat yaitu Minangkabau.
3. Sistem kekerabatan Parental yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu), sistem ini di anut Jawa, Madura, Sumatera Selatan, dan lain-lain.

Dalam hukum adat sistem kekeluargaan merupakan salah satu bagian yang penting terutama hukum waris. Unsur dari hukum waris

⁸ I Gusti Agung Mas Rwa Jayanti, Op.cit. Hal.323-324

⁹Nani Soewondo,1984, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*,Jakarta,Ghalia Indonesia,Hal. 47

adalah adanya orang yang meninggal dunia yang disebut dengan pewaris dan adanya orang yang ditinggalkan harta warisan disebut ahli waris karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah.

Di dalam hukum adat Indonesia dijumpai tiga sistem kewarisan, yaitu:¹⁰

1. Sistem kewarisan *individual*, dalam sistem kewarisan *individual*, ahli waris secara perorangan mewarisi harta peninggalan. Sistem kewarisan *individual* cenderung di temukan pada masyarakat parental. Pada masyarakat parental terdapat hak dan kewajiban yang sama pada anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuan mempunyai hak waris yang sama dengan anak laki-laki terhadap peninggalan dapat dibagi-bagi diantara para ahli waris seperti yang terdapat pada masyarakat bilateral di Jawa.
2. Sistem kewarisan *kolektif*, dalam sistem kewarisan *kolektif*, ahli waris Bersama-sama mewarisi harta peninggalan. Cirinya bahwa harta peninggalan itu di warisi oleh kelompok ahli waris yang Bersama-sama merupakan semacam badan hukum. Dimana harta tersebut yang disebut pusaka tidak boleh di bagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dan hanya boleh di bagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka (hanya memiliki hak pakai seperti pada masyarakat minagkabau)
3. Sistem kewarisan *mayorat*, dalam sistem kewarisan *mayorat*, anak tertua menurut jenisnya menguasai harta peninggalan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok waris. Cirinya sebagian besar harta peninggalan di warisi oleh seorang anak saja, seperti di Bali, dimana terdapat hak mayorat anak laki-laki tertua.

Apabila dalam masyarakat adat Bali keluarga yang tidak memiliki atau tidak lahir anak laki-laki maka keluarga tersebut boleh mengangkat status anak perempuannya menjadi laki-laki. Hal ini

¹⁰ *Ibid.* Hal. 48

sesuai dengan isi kitab *Manawadharmasastra*, IX, 127 yang berbunyi, *aputro 'nena vidhina sutam kurvita putrikam, yad apatyam bhavedasyam tan mama syat svadhakaram* la yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat menjadikan anaknya yang perempuan menjadi demikian menurut acara penunjukan anak wanita dengan mengatakan kepada suaminya anak laki-laki yang lahir daripadanya akan melakukan upacara penguburan.¹¹

Kenyataannya tidak semua keluarga mempunyai laki-laki, maka untuk meneruskan keturunan pada keluarga tersebut dari pihak orang tua dengan persetujuan keluarga menunjuk salah satu anak gadisnya yang akan diubah statusnya. Satu keluarga terdiri dari beberapa anak perempuan, maka salah seorang anak perempuannya, akan dikukuhkan statusnya menjadi laki-laki. Anak perempuan yang berstatus laki-laki ini dikenal dengan sebutan (*Sentana Rajeg*).¹²

Dalam sistem kewarisan di Bali, prinsip-prinsip dalam kekeluargaan *kepurusa* sama dengan sistem kekeluargaan yang dianut dalam kitab *ManawaDharmasastra*, yang di kenal sebagai salah satu kitab Hukum Hindu.¹³ Hal ini tidak terlepas dari agama yang dianut mayoritas penduduk masyarakat Bali. Pada hukum adat Bali, posisi laki-laki adalah yang utama sebagai ahli waris.masalah

¹¹ Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta, 2004. *Kitab Maawadharmasastra*. Denpasar. Hal. 469

¹² Artadi, 2007. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi dengan Yurisprudensi*. Setia Kawan: Denpasar. Hal. 16

¹³ *Ibid*. Hal. 79

pewarisan adat Bali pada prinsipnya tidak bisa dilakukan tawar-menawar. Hanya laki-laki yang menjadi ahli waris dalam keluarga. Apabila dalam keadaan tertentu, misal keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki, maka yang akan menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dari keponakannya yang ditarik garis lurus ke atas atau ke bawah dalam sistem *Kapurusa*.¹⁴

Peraturan (*peswara*) tanggal 13 Oktober 1900 menurut Wayan P. Hindia menegaskan janda, anak laki-laki, dan anak perempuan sebenarnya berhak atas bagian warisan untuk dimilikinya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Berbeda dengan anak laki-laki, janda dan anak perempuan seolah-olah ditempatkan pada kedudukan “terhormat” hanya diizinkan menikmati warisan tetapi tidak untuk mengurus dan meneruskan atau memilikinya. Apabila janda dan anak perempuan tersebut melakukan suatu pelanggaran perilaku kurang terpuji dan menyimpang dari *dharming* janda maka hak menikmati akan dicabut dan seolah-olah janda tersebut tersebut telah meninggal dunia (*vide* pasal 9 dan pasal 10 Peraturan (*peswara*) tanggal 13 Oktober 1900).¹⁵

Keadaan terhadap perlakuan yang membedakan ini kemungkinan besar masih diterima oleh banyak perempuan Bali yang dengan pasrah menerima Hukum Adat tersebut, dalam perkara-

¹⁴ | Wayan Ferry Suryanata.2021. *Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender*. Palangkaraya. Hal. 30

¹⁵ Wayan P. Windia, Ni Made Wiasti dan Ni Luh Arjani, 2014. *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali*. Udayana University Press. Denpasar. Hal. 57-58

perkara di pengadilan terhadap pembagian waris di Bali banyak hakim yang memutus perkara dengan berpedoman pada Hukum Adat tersebut. Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung M.A. tgl.3-12-1958 No.200 K/Sip/1958 menurut Hukum Adat Bali, yang berhak mewarisi sebagai ahli waris ialah hanya keturunan laki-laki dari pihak keluarga laki-laki dan anak angkat lelaki. Yurisprudensi Mahkamah Agung M.A tgl. 1-6- 1955 No. 53 K/Sip/1952 menetapkan menurut Hukum Adat di Bali, jika seseorang wafat meninggalkan seorang anak laki-laki, maka anak itu adalah satu-satunya ahli waris, yang berhak untuk mengajukan gugatan tentang peninggalan almarhum bapaknya.¹⁶

Perkembangan terakhir mulai 2010 sampai dengan sekarang, Masyarakat Adat Bali telah mengalami perkembangan khususnya terhadap persamaan hak dalam pewarisan bagi perempuan Bali yang telah diatur dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KeP/Psm3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 oktober 2010, tentang hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya, termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat).¹⁷

¹⁶ Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari, Ratna Artha. 2016. *Putusan MUDP Bali No. 01/KEP/PSM-3MDP BALI/X/2010 Sebagai Legitimasi Formal Anak Perempuan Berhak Mewaris Di Kabupaten Buleleng*. Seminar Nasional Riser Inovatif Ke-4, Universitas Pendidikan Ganesha. Denpasar. Hal.698

¹⁷ *Ibid.* Hal.702

Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/Psm3/Mdp Bali/X/2010 dalam pelaksanaannya keputusan tersebut belum terlaksana dengan sepenuhnya, adapun belum tersosialisasikannya keputusan adalah faktor belum terlaksananya keputusan tersebut di Desa Adat sehingga masyarakat belum memahami isi dari Putusan Pesamuan Agung III MUDP Bali tersebut. Selain itu dalam masyarakat Adat *awig-awig* masih menjadi aturan yang utama namun belum ada *awig-awig* desa adat yang berlaku secara umum pada masyarakat Hindu Bali yang mengatur perihal waris.¹⁸ Kondisi ini, menjadikan pemberian warisan terhadap perempuan Bali mengalami berbagai permasalahan, yang berkaitan dengan legalitas formalnya, secara adat dan hukum.

Penelitian ini menarik untuk dibahas lebih lanjut untuk mengetahui kekhususan tentang kedudukan anak perempuan yang diangkat menjadi *purusa* dan makna dari *Purusa* serta hak-hak apa saja yang didapatkan serta pemberian hak waris yang didapatkan perempuan pada perkawinan *Nyentana* dan telah menjadi janda dalam masyarakat adat Bali sudah sesuaikah dengan Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/Psm3/Mdp Bali/X/2010 .

¹⁸ Gusti Ayu, I Nyoman Putu, Ketut Sukadana. 2021. *Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No.1/Kep/Psm-3/MDP Bali Di Desa Adat Lambing*. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2, No.1-April 2021. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar. Hal. 37-42

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan perempuan yang berstatus *purusa* dalam masyarakat adat Bali?
2. Bagaimanakah pemberian hak waris kepada janda dalam perkawinan *Nyentana* di masyarakat adat Bali?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Menganalisis kedudukan perempuan yang diangkat menjadi *purusa* pada masyarakat adat Bali.
2. Menganalisis hak waris terhadap janda pada perkawinan *Nyentana*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukan penelitian adalah:

1. Secara teori, diharapkan hasil penelitian ini menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum bagi penulis secara khusus dan mahasiswa fakultas hukum secara umum;
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini menjadi bahan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah, para penegak hukum, dan masyarakat terkait hak waris pada perkawinan *Nyentana*.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembandingan dari penelitian yang peneliti lakukan, terdapat judul yang berkaitan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui perpustakaan dan media *website*. Adapun judul yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Nih Luh Gede Isa Praresti Daging, "KEDUDUKAN HAK MEWARIS WANITA HINDU DALAM SISTEM HUKUM ADAT WARIS DI BALI" ,
Adapun hasil penelitian tesis tersebut adalah ;

Kalau dihubungkan dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Hindu di Bali yaitu sistem Patrilineal (kebakapan) dimana yang berhak mewaris adalah hanya anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak berhak untuk mewaris. Sehingga ketentuan hukum adat Bali yang tidak memberikan anak perempuan mewarisi harta peninggalan orang tuanya adalah sesuai dengan ketentuan sistem kekeluargaan yang dianut dan tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku. Tetapi kalau dewasa ini ketentuan tersebut yaitu yang tidak memberikan hak kepada anak perempuan untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya itu dihubungkan dengan kemajuan dalam pergaulan sosial dimana sedang giat-giatnya diupayakan persamaan emansipasi dan persamaan Gender antara laki-laki dan perempuan berdasarkan atas prinsip keadilan, keadilan sosial, kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat maka

ketentuan hukum adat yang tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan, serta menghilangkan hak-hak dari anak perempuan.¹⁹

Penelitian di atas tersebut membahas secara umum terkait kedudukan wanita dalam hak mewaris dalam hukum adat Bali . adapun perbedaan penelitian dengan yang akan penulis lakukan adalah mengenai secara spesifik membahas kedudukan janda dalam sistem pewarisan yang melakukan perkawinan *Nyentana* .tentu hasil akan sangat berbeda dari pembahasan penelitian tersebut.

2. I Komang Gde Sutardjana, “Kedudukan Janda Terhadap Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Waris Adat Bali”, Adapun hasil penelitian tesis tersebut adalah;

Perihal kedudukan janda dalam mewaris harta kekayaan almarhum suaminya terdapat perkembangan baru dalam hukum waris menurut B.W , Yakni sejak tahun 1936 seorang janda adalah ahli waris dan berhak mewaris atas harta peninggalan suaminya. Demikian pula menurut yurisprudensi Mahkamah Agung ditentukan bahwa janda adalah ahli waris dan berhak mewaris atas harta peninggalan suaminya (Putusan MA No 302.K/Sip/1960 dan Putusan MA No. 100.K/Sip/1976). Namun

¹⁹ Nih Luh Gede,et.al. *Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu Dalam Sistem Hukum Adat Waris Di Bali*”, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Malang. 2015

menurut hukum adat waris yang berlaku pada masyarakat Hindu di Bali, Janda bukan ahli waris dan tidak berhak mewaris atas harta peninggalan suaminya. Akan tetapi, seorang janda tetap dapat menguasai dan menikmati harta peninggalan suaminya sampai dia meninggal dunia atau kawin lagi, dengan catatan dia tetap menjalankan dharmanya sebagai janda. Hak penguasaan janda atas harta peninggalan almarhum suaminya dikaitkan dengan kewajiban keagamaan yang harus dijalankan oleh janda, yakni melakukan *ngaben* atas jenazah suaminya dan melakukan persembahyangan bagi arwah suaminya di *sanggah* atau *pamerajan*. Apabila seorang janda melanggar dharmanya maka dia dapat dipecat sebagai janda dari almarhum suaminya dan harus mengembalikan seluruh harta peninggalan suami yang telah dikuasai kepada anak-anaknya atau kepada keluarga suami (*kapurusa*).²⁰

Penelitian tersebut membahas secara umum sama dengan apa yang akan penulis teliti dengan perbedaan secara spesifik terkait dalam kedudukan janda dalam sistem pewarisan yang melakukan perkawinan *Nyentana*. Penulis juga akan membahas anak perempuan yang berstatus *purusa* yang tidak dibahas dalam penelitian tesis tersebut. Sehingga banyak perbedaan yang akan

²⁰ I Komang Gde Sutardjana, "*Kedudukan Janda Terhadap Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Wari Adat Bali*". Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga:Surabaya.2006

muncul dalam penelitian tersebut dengan apa yang akan penulis teliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat Bali

Hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Hukum Adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.¹⁰

1. Tradisional

Hukum Adat itu pada umumnya bercorak tradisional yang artinya berifat turun-temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

2. Keagamaan

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (*magis religius*) artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib dan/atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Kebersamaan

Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (*komunal*) artinya mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan Bersama. “satu untuk semua dan semua untuk satu”, hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa keberamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong-royong.

¹⁰ Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju: Bandung. Hal.33

4. Konkret dan Visual
Corak hukum adat adalah “konkret” yang artinya jelas, nyata, berwujud dan “visual” artinya dapat dilihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu “*terang dan tunai*”, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain dan nampa terjadi “*Ijab-Kabul*” (serah terima)nya.
5. Terbuka dan Sederhana
Corak hukum adat itu “terbuka” artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Corak dan sifatnya yang “sederhana” artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya-mempercayai.
6. Dapat Berubah dan Menyesuaikan
Hukum adat itu dapat berubah, menurut keadaan, waktu dan tempat.
7. Tidak Dikodifikasi
Hukum adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan.
8. Musyawarah dan Mufakat
Hukum Adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan, baik untuk memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi bersifat “*peradilan*” dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lain.¹¹

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar di dalam masyarakat. Walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai

¹¹ Ibid. Hal 33-38

yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat.¹²

Istilah Hukum adat Bali pada awalnya tidak begitu dikenal dalam masyarakat umum di Bali. Masyarakat menggunakan istilah-istilah, seperti adat, *dresta*, *gama*, *sima*, *cara*, *kerta sima*, *geguat*, *penglingeling*, *tunggul*, *awig-awig*, *pararem*, dan lain-lain untuk menyebut adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, baik untuk adat yang bersifat hukum (hukum adat) maupun untuk adat yang tidak bersifat hukum (adat-istiadat).¹³

Hukum adat Bali adalah kompleks norma-norma, baik dalam wujudnya yang tertulis maupun tidak tertulis, berisi perintah, kebolehan dan larangan, yang mengatur kehidupan masyarakat Bali yang menyangkut hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia sesama lingkungan alamnya, dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Tujuan hukum adalah tujuan hidup itu sendiri yaitu terciptanya kesejahteraan umat manusia yang diterjemahkan sebagai kehidupan "*sukerta sakala niskala*". Dalam konsep orang Bali, untuk mencapai tujuan hidup tersebut, maka harus senantiasa dijaga dan diusahakan adanya keseimbangan atau keharmonisan hubungan antara sesama manusia, hubungan antara manusia dengan alam dan

¹² A. Suriyaman Mustari Pide.2014. *Hukum Adat Dahulu,Kini,Dan Akan Datang*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.Hal.87

¹³ I Made Suta, 2022. *Op.cit* : Bali. Hal.8

hubungan manusia dengan Tuhan. Apabila keharmonisan hubungan ini terganggu maka haruslah ada upaya-upaya atau tindakan-tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan tersebut, berupa reaksi adat atau sanksi adat.¹⁴

Moh koesnoe, tokoh hukum adat terkemuka Indonesia, dalam penelitiannya mengenai hukum adat di Bali menemukan ada tiga kategori adat di Bali yaitu *gama*, *sima*, dan *pararem*. Menurutnya, *gama* adalah adat yang sangat abstrak yang oleh semua anggota masyarakat Bali dijunjung tinggi dan diusahakan untuk dilaksanakan. Berbeda dengan *gama* yang abstrak dan umum, *sima* adalah pelaksanaan dari ajaran-ajaran dan asas-asas umum dalam *gama*, berlaku terbatas pada satu daerah sesuatu desa atau sekelompok desa-desa. Sedangkan *pararem* adalah jenis adat yang dirumuskan dalam rapat-rapat desa yang disebut *sangkepan*. Keputusan ini diambil oleh desa dalam *sangkepannya* sebagai jawaban atas suatu persoalan yang nyata dihadapi oleh masyarakat yang memerlukan penyelesaian.¹⁵

B. Hukum Perkawinan Adat Bali

Hukum adat perkawinan adalah atura-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan cara-cara pelamaran, upaya perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-

¹⁴ P.windia dan Ketut sudantra.2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana:Bali. Hal.6

¹⁵ *Ibid.* Hal. 7

aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu di sana-sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan.¹⁶

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdiri dari XIV Bab dan 67 Pasal tersebut mengatur tentang dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, pewalian, ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Di dalam undang-undang nasional tersebut tidak diatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan (pelamaran) dilakukan, upacara-upacara perkawinan dan lainnya yang kesemuanya itu masih berada dalam ruang lingkup hukum adat.¹⁷

¹⁶ Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju: Bandung. Hal.176

¹⁷ *Ibid.* Hal 176

Sebagian besar masyarakat Bali menganut agama hindu yang istilah perkawinan terdapat di dalam berbagai sastra dan kitab hukum Hindu (*Smri*). Perkawinan (*pawiwahan*) menurut pandangan Hindu merupakan ikatan lahir batin antara seorang perempuan (*pradana*) dengan seorang laki-laki (*purusha*) yang dilandasi dan dijawai oleh kesetiaan (*satya*) dan cinta kasih (*saumanasah*) untuk membangun keluarga yang Bahagia dan damai (*grha jagaddhita*) di bumi sebagai upaya mencapai tujuan akhir, yakni kedamaian abadi di surga (*moksa*).¹⁸

Di Indonesia berbagai macam bentuk susunan bentuk-bentuk perkawinan yang bersifat *patrilineal*, *matrilineal*, *parental*, dan campuran maka bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku berbeda pula dalam bentuk perkawinan jujur, perkawinan semenda, perkawinan bebas (mandiri), perkawinan campuran.¹⁹

1. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pembayaran), uang (barang), jujur, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki) yaitu batak, nias, lampung, Bali, timor maluku). Pemberian uang/barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat (marga, suku) calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya.

2. Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yannn g *matrilineal*, dalam rangka

¹⁸ I Made Suta, 2022. *Op.cit.* Hal.12

¹⁹ Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju: Bandung. Hal.176-182

mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita), merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semanda, calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita, malahan sebagaimana berlaku di Minangkabau berlaku adat pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria.

3. Perkawinan Bebas (mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat *parental* (keorang-tuaan), seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi, dan di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, di mana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/rumah tangga. Bentuk perkawinan ini di kehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana kedudukan dan hak suami dan istri berimbang sama, suami adalah kepala keluarga/rumah tangga dan istri adalah ibu keluarga/rumah tangga.

4. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam arti huku adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan/atau berbeda agama yang dianut. Undang-undang perkawinan nasional tidak mengatur hal demikian, yang hanya diatur adalah perkawinan antara suami dan istri yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

5. Perkawinan Lari

Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makassar, Maluku. Di daerah-daerah terdapat tata tertib cara menyelesaikannya.

Sedangkan di dalam tradisi atau hukum adat yang berlaku di Bali,

terdapat berbagai bentuk perkawinan yaitu ²⁰

1. *Mamadik*, pinangan (meminang), atau *pengalaman* ketiga istilah ini bersinonim. Pinangan dapat digunakan untuk semua tingkatan, *pepadikan* untuk orang kebanyakan serta *penglamaran* biasa digunakan oleh orang-orang bangsawan. Namun hakekatnya sama saja. Ketiga-tiganya merupakan cara awal perkawinan di mana keluarga atau orang tua pihak

²⁰ | Made Suta, 2022. *Sentana Rajeg dan Perkawinan Nyentana Ditinjau dari Hukum Adat Bali*. Nilacakra: Bali. Hal.31-32

pria mempunyai inisiatif meminta kepada wiring (hak) keluarga pihak wanita, untuk mengawinkan anaknya. Hal ini biasanya sudah diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak.

2. *Ngrorod (ng)rangkat*, cara perkawinan dimana perkawinan ini hanya dilakukan atas kehendak calon mempelai berdua yaitu si pria dan wanita yang bersangkutan, hampir selalu di luar pengetahuan dan di luar kehendak orang tua, terutama orang tua si wanita.
3. *Nyeburin*, Istilah *nyeburin* sangat dikenal oleh masyarakat adat Bali. *Nyeburin* merupakan *kruna-tiron* (kata bentukan), yang berasal dari kata *cebur* yang mendapat *anasuara* (pengiring) *in* sehingga menjadi *nyeburin*. Kata *nyeburin* berarti melakukan pekerjaan *cebur*, menasar atau menuju ke atau menerjuni sesuatu. Makna kata *cebur* yang demikian juga berlaku bagi pria yang melakukan perkawinan *ceburin*. Secara hukum adat, pria yang melakukan kawin *nyeburin* akan keluar dari pertalian keluarganya dan pria masuk ke dalam pertalian baru sebagai status istri.
4. *Ngunggahin*, ini adalah cara yang paling jarang dan paling tidak populer. Terutama merupakan cara yang paling tidak dikendaki di samping cara *mlegandang*. Bentuknya ialah di mana seorang wanita (entah apa sebabnya), mendatangi pria serta meminta dikawini. Pria yang kedatangan wanita tersebut cukup mengundang pamong desa adat untuk menyaksikan kejadian tersebut, serta pamong itulah yang memberitahukan peristiwa tersebut kepada keluarga pihak wanita.
5. *Mlegandang*, adalah cara perkawinan di mana seorang pria dengan paksaan, memperkosakan seorang wanita kemudian baru dikawini. Di mana cara ini sangat dilarang dan tidak boleh dilakukan, apabila ada yang melakukan maka tindakannya itu dapat diancam dengan hukuman.²¹

Sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang dianut dalam sistem kekeluargaan partrilineal, paling tidak ada tiga prinsip dasar yang dianut dalam sistem kekeluargaan *purusa*. Pertama, keturunan dilacak dari garis laki-laki (Bapak). Secara hukum hanya individu-individu yang berasal dari satu bapak (*wit*) yang diperhitungkan sebagai keluarga baik

²¹ *Ibid.* Hal.32

dalam keluarga batih maupun keluarga luas. Orang-orang yang termasuk dalam garis ini lazim disebut keluarga *saking purusa*. Sedangkan orang-orang dari keluarga pihak ibu yang lazim disebut keluarga *saking pradana* sama sekali tidak diperhitungkan sebagai keluarga. Itulah sebabnya nilai atau derajat hubungan antara seseorang dengan sanak saudara dari garis *purusa* (*saking purusa*) jauh lebih penting dibandingkan dengan hubungannya dengan sanak saudara dari pihak ibu (*saking pradana*).²²

Bedasarkan sistem kekeluargaan ini keturunan dilanjutkan oleh keturunan dari garis laki-laki. Sesuai dengan sistem kekeluargaan *purusa* ini, dalam suatu perkawinan, istri mengikuti garis kekeluargaan laki-laki dan terlepas hubungan hukum kekeluargaannya dengan keluarga asalnya (keluarga ayahnya). Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut mengikuti garis kekeluargaan bapak.²³

Di masyarakat adat Bali, istilah *Sentana Rajeg* dalam perkawinan *Nyentana* adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang di mana pihak laki-laki meninggalkan rumahnya masuk menjadi anggota keluarga istrinya

²² P. Windia dan Ketut Sudantra. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana: Bali. Hal. 79

²³ Ibid Hal. 80

sebagai *pradana* (berstatus wanita) dan istrinya berkedudukan sebagai *purusa* (berstatus laki-laki).²⁴

Sentana Rajeg berkedudukan sebagai *purusa* memiliki arti di mana seorang wanita yang memiliki kedudukan sebagai *purusa* (laki-laki) mempunyai tugas, peran, sebagai laki-laki dalam keluarga. Apapun yang terjadi dalam keluarganya, seorang *Sentana Rajeg* berkedudukan sebagai *purusa* ini memiliki tanggung jawab penuh atas keluarganya baik itu dalam hal suka atau pun duka. *Sentana Rajeg* yang berkedudukan sebagai *purusa* (laki-laki) dalam rumah tangga memiliki posisi sebagai kepala keluarga,sema hal berkaitan dengan keluarga atau pun urusan mengenai rumah tangga, pihak perempuan *Sentana Rajeg* memiliki tanggung jawab penuh dengan apapun yang terjadi, baik itu menyangkut urusan dengan anggota keluarga, *banjar*, *masyarakat*, *keagamaan* dan lain-lain. Pihak *Sentana Rajeg* ini memiliki jasmani sebagai perempuan namun berkedudukan sebagai laki-laki dalam keluarga.²⁵

Sistem kekeluargaan *purusa* yang dianut masyarakat adat Bali ini berkaitan pula dengan ideologi gender masyarakat yang patriarkis. Ideologi gender menyangkut segala nilai ataupun norma yang mengatur relasi antara perempuan dan laki-laki. Bagi masyarakat Bali, tidak adanya keturunan laki-laki dalam suatu keluarga dapat menimbulkan

²⁴ | Made Suta, 2022. *Op.cit.* Hal.38

²⁵ *Ibid.* Hal 39

suatu permasalahan, yaitu terjadinya suatu keadaan hukum yang disebut *keputungan*, yang artinya terputusnya garis keturunan dalam keluarga tersebut.²⁶

Pengangkatan anak sebagai *Sentana Rajeg* dan penangkatan anak dari orang lain memiliki sisi perbedaan, penetapan anak yang diangkat sebagai *Sentana Rajeg* adalah merupakan anak kandung yang memiliki jasmani perempuan tetapi kedudukannya sebagai *Purusa*, sedangkan anak angkat (*Sentana Paperasan*) adalah merupakan anak dari orang lain (bukan anak kandung) yang diangkat/diperas menjadi penerus keturunan dalam sebuah keluarga layaknya anak kandung. Disisi lain pengangkatan anak sebagai *Sentana Rajeg* dan pengangkatan anak dari orang lain sebagai *Sentana Paperasan* memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjadikan anak yang diangkat tersebut sebagai penerus keluarga/keturunan agar tidak terjadi *keputungan* dalam sebuah keluarga. *Sentana Rajeg* dalam Perkawinan *Nyentana* termasuk salah satu perkawinan yang relative jarang dilaksanakan di Bali karena perkawinan ini hanya dilaksanakan jika perempuan tidak mungkin melangsungkan perkawinan keluar yang menyebabkan *Putung* pada pihak keluarganya.²⁷

²⁶ P.windia dan Ketut sudantra.2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana:Bali. Hal.95

²⁷ *Ibid.* Hal 52

C. Hukum Pewarisan Adat Bali

Pengertian hukum adat waris menurut para sarjana hukum adat bahwa pewarisan berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan berwujud benda materiil maupun immaterial yang tidak berwujud benda dari suatu generasi ke generasi kepada ahli waris. Proses ini dilakukan sejak si pewaris masih hidup. Kematian pewaris bukanlah sesuatu penentu terhadap proses pewarisan itu. Dengan demikian, hukum adat waris adalah seperangkat aturan normative yang mengatur tentang proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi manusia kepada ahli warisnya. Dari pengertian itu setidaknya ada 4 unsur dalam hukum adat waris yaitu:²⁸

1. Ada norma yang mengatur tentang proses penerusan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Norma hukum adat waris berisi tentang hukum materiil yang secara substantive berisi hak dan kewajiban dari pewaris dan ahli waris.
2. Ada subjek hukum waris yaitu manusia yang mewariskan sejumlah harta bendanya yang disebut si pewaris dan sekelompok manusia yang menerima harta warisan tersebut dai pewaris yang disebut ahli waris.
3. Ada objek pewarisan yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud benda.
4. Ada proses peralihan sejumlah harta benda, proses tersebut baik sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia.²⁹

Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari Bahasa arab yang telah menjadi Bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya

²⁸ Dominikus Rato.2015. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Di Indonesia*. LaksBang:Surabaya. Hal. 102

²⁹ *Ibid*. Hal. 102

dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu. Sebagaimana telah dikemukakan di atas hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.³⁰

Hukum adat waris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa “Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya *patrilineal, matrilineal, parental, atau bilateral*. Walaupun pada kekerabatannya yang sama belum tentu berlaku kewarisan yang sama.³¹

Perbedaan hukum waris adat dengan hukum waris Islam bahwa dalam hukum adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaannya untuk sementara tidak dibagi atau ditunda untuk waktu yang lama bahkan hanya sebagian saja yang dibagi, sedangkan dalam Hukum Islam setiap ahli waris dapat menuntut (tetapi jarang sekali yang menuntut), pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu.³²

³⁰ Hilman Hadikusuma. 2015. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti: Bandung. Hal.7

³¹ Hazairin. 1962. *Hadith Kewarisan dan Sistem Bilateral*. Tinta Mas: Jakarta. Hal:9

³² Dominikus Rato.2015. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Di Indonesia*.LaksBang:Surabaya. Hal. 110

Sifat hukum adat waris pada dasarnya selalu berkaitan dengan konteks sosial di mana hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Oleh karena itu, hukum adat waris erat hubungannya dengan sifat-sifat kekerabatan atau struktur sosial yaitu masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum adat serta pengaruhnya terhadap harta kekayaan atau harta perkawinan yang ditinggalkan yang berada dalam masyarakat itu. Dapat dikatakan bahwa hukum adat tentang pewarisan atau hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma, dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengalihan harta benda materiil/berwujud benda (*materiel goederen*) dan harta tidak berwujud benda atau harta cita (*immateral goederen*) dari generasi ke generasi. Berdasarkan rumusan ini, maka pewarisan adalah proses penerusan dan pengalihan harta kekayaan materiil maupun non-materiil dari generasi ke generasi yang satu kepada ahliwarisnya. Dari rumusan-rumusan itu dapat dijabarkan sebagai berikut:³³

1. Hukum adat waris yaitu hukum adat tentang pewarisan yang terdiri atas asas dan norma berserta keputusan/ketetapan hukum yang bersifat konkret; asas dan norma ini lahir dari nilai sosial budaya di mana hukum itu manunggal dengan masyarakat hukum adat pendukungnya, karena ia adalah subjek hukum adat.
2. Sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial kemasyarakatan atau sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat hukum adat, walaupun tidak berkenaan langsung dengan sistem kekerabatannya itu.
3. Proses pewarisan dapat dimulai sejak pemilik harta/pewaris masih hidup sampai ia sudah meninggal; dan dalam pada itu kematian seseorang yaitu si pewaris tidak menimbulkan perubahan fundamental dalam proses tersebut.

³³ *Ibid.* Hal 112-114

4. Tidak dikenal “hibah” kepada orang yang sedianya mewaris/ahli waris, sehingga pemberian penting semasa hidup seseorang pada dasarnya diartikan sebagai pewarisan.
5. Fungsi pewarisan yang esensial ialah pemberian bekal hidup materiil atau dasar materiil bagi keluarga/kerabat yang baru terbentuk sebagai penerus keturunan/ kerabat.
6. Penerusan dan pengalihan itu dapat mengakibatkan pembagian/pemberian, dan dapat pula mempertahankan keutuhan harta, untuk sementara maupun untuk seterusnya, tergantung kuat lemahnya sistem nilai sosial budaya di mana masyarakat hukum adat itu hidup, tumbuh dan berkembang.
7. Dalam pengertian “warisan” termasuk harta materiil (tanah, rumah, ternak, hutan, sungai, danau, dan sebagainya yang dapat diterima melalui panca indera) maupun non-materiil yaitu harta benda yang tidak dapat diterima oleh panca indera;
8. Pada dasarnya pewarisan itu berjalan menurun;
9. Terdapat Lembaga penggantian waris atau *plaatsvervulling*.³⁴

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1066 Kitab Undang Hukum Perdata Alinea pertama yang berbunyi “tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi”. Ada tiga macam sistem kewarisan dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia yaitu:³⁵

1. Sistem kolektif

Sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya.

³⁴ *Ibid.* Hal.112-114

³⁵ Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju: Bandung. Hal.204

2. Sistem mayorat

Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka berdiri sendiri.

3. Sistem individual

Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan "*hak milik*", yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat.³⁶

Menurut pengertian yang umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda yaitu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi.³⁷ Asal-usul, kedudukan, harta, warisan, apakah ia dapat dibagi atau memang tidak terbagi, termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi penerusan dari pewaris kepada waris, maka harta warisan itu kita bagi dalam empat bagian yaitu harta asal, harta pencaharian, harta pemberian dan hak-hak dan kewajiban yang diwariskan.³⁸

Pada dasarnya subjek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang menyerahkan harta warisan; mungkin semasa masih hidup, mungkin pula sesudah meninggal. Sedangkan ahli waris ialah seseorang atau beberapa orang yang menerima harta tersebut.³⁹

³⁶ *Ibid.* Hal.204

³⁷ Ensiklopedia Indonesia N-Z,W .Hal 1419

³⁸ Hilman Hadikusuma. 2015. *Op.cit.* Hal.7

³⁹ Dominikus Rato.2015. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Di Indonesia.* LaksBang:Surabaya. Hal. 127-128

Pada umumnya para waris ialah anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup; tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, waris kemenakan, dan para waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek-kakek, waris anggota, kerabat dan waris lainnya.⁴⁰ Menurut hukum adat Bali, seorang waris (keturunan) belum tentu adalah ahli waris (berhak atas warisan yang ditinggal oleh pewaris). Seorang waris (keturunan) dapat dikategorikan atau memenuhi syarat disebut ahli waris, tergantung dari besarnya *swadharma* (tanggung jawab) pewaris yang dilaksanakan oleh ahli waris bersangkutan. *Swadharma* (tanggung jawab) seorang pewaris meliputi tiga hal, yaitu:⁴¹

1. *Swadharma parahyangan* (kewajiban melaksanakan aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama hindu).
2. *Swadharma pawongan* (kewajiban melaksanakan aktivitas kemanusiaan berdasarkan agama hindu)
3. *Swadharma palemahan* (kewajiban melaksanakan aktivitas pemeliharaan lingkungan menurut agama hindu).⁴²

Pewarisan menurut hukum adat Bali berbeda dengan pewarisan menurut hukum perdata (hukum barat). Perbedaannya tampak pada unsur-unsurnya, azasnya dan substansinya. Pada unsur pewarisan menurut hukum perdata yaitu pewaris, warisan dan ahli waris sedangkan dalam unsur pewarisan menurut hukum adat Bali yaitu

⁴⁰ Hilman Hadikusuma. 2015. *Op.cit.* Hal.67

⁴¹ I Made Suta, 2022. *Op.cit.* Hal.8

⁴² *Ibid.* Hal.8

pewaris, waris (*warih*/keturunan) ,warisan, ahli waris (*warih*/ keturunan yang memiliki hak atas waris).⁴³ Pewarisan menurut hukum adat Bali tidak identic dengan membagi harta peninggalan (warisan) orang tua dan leluhur (pewaris) oleh ahli waris, melainkan mengandung makna pelestarian, pengurusan dan penerusan *swadharma* (tanggung jawab) dan *swadikara* (hak) terhadap peninggalan pewaris dalam berbagai wujud dan sifatnya.⁴⁴

Ciri khas hukum adat waris Bali, bertujuan agar sebanyak dan sedapat mungkin harta pusaka keluarga tetap utuh dan dipegang serta diuruskan oleh seorang kepala keluarga, maka dengan sendirinya pembagian-pembagian jarang dilakukan. Karena itu juga Hasrat untuk menetapkan bagian-bagian tertentu tidak sangat dirasai.⁴⁵ Aturan Pewarisan hukum adat Bali dapat ditemui dalam adat kebiasaan (tidak tertulis) yang hidup dan ditaati oleh masyarakat hukum adat (desa adat) di Bali, Paswara 1900, Awig-awig desa adat, Keputusan MUDP Bali 2010.⁴⁶

Menurut Hukum Adat Waris Bali, terdapat tiga garis keutamaan dalam menentukan ahli waris,yaitu:⁴⁷

1. Garis keturunan pertama

⁴³ Wayan P. Hindia. 2016. *Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*. Denpasar

⁴⁴ Wayan P. Hindia. 2017. *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*. Jakarta

⁴⁵ V.E Korn. 2013. *Bentuk-bentuk Sentana Menurut Hukum Adat Bali*. Udayana University Press.Denpasar: Kampus Udayana

⁴⁶ Wayan P. Hindia. 2017. *Op.cit.* Hal.56

⁴⁷ I Made Suta, 2022. *Op.cit.* Hal.66-67

Didalam hal ini yang mendapat prioritas pertama sebagai ahli waris adalah anak kandung laki-laki/*Sentana*, atau anak angkat/*Sentana Peperasan*, atau *Sentana Rajeg*.

2. Gari Keturunan Kedua

Menurut garis keturunan kedua, Jika turunan pewaris ke bawah tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah mereka yang menduduki garis lurus ke atas yaitu ayah/ibu sebagai golongan ahli waris kedua, dalam hal ini jika yang masih hidup hanyalah ibunya saja maka ibu bukanlah sebagai ahli waris, namun hanya dapat menikmati dan mengambil hasil dari harta warisan anaknya, karena ia berkedudukan sebagai seorang janda.

3. Garis Keutamaan ketiga

Golongan ahli waris ketiga ini akan ada bila golongan pertama dan kedua tidak ada, yang termasuk golongan ketiga ini adalah saudara laki-laki pewaris atau saudara perempuan yang telah ditetapkan sebagai *sentana* (*Sentana Rajeg*) atau jika mereka telah meninggal lebih dulu dari pewaris maka menurut azas penggantian hak mereka akan digantikan oleh anak atau keturunan lain lurus kebawah. Jadi ahli waris menurut hukum adat waris Bali secara hirarkis, yaitu:⁴⁸

- a. *Sentana* (anak laki-laki)
- b. *Sentana Rajeg* (biasanya anak perempuan tunggal, diangkat statusnya dari status *Predana* menjadi *Purusa*)
- c. *Sentana Paperasan* (anak angkat)
- d. Kedua orang tua
- e. Saudara laki-laki pewaris atau saudara perempuannya yang telah ditetapkan sebagai *Sentana Rajeg*.
- f. Turunan lurus ke bawah dari saudara laki-laki atau saudara perempuan.

Pada hukum waris adat Bali, posisi laki-laki adalah yang utama sebagai ahli waris. Laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, tidak terlepas dari peran dan tanggung jawabnya. Sebab tanggung jawab laki-laki sebagai generasai penerus keluarga, akan bertanggung jawab orang tua dan leluhur. Berbeda halnya dengan anak perempuan, begitu berkeluarga maka akan ikut dan masuk pada keluarga suaminya. Kewajiban di keluarga asalnya sudah tidak ada. Tidak berarti tidak

⁴⁸ *Ibid* Hal 67

peduli terhadap keluarga asal atau orang tuanya, hanya saja tidak mempunyai hak atau kewajiban seperti anak laki-laki. Sehingga pada umumnya anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewaris. Hal ini didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua terdahulu, sehingga keturunannya pun mengikuti kebiasaan tersebut. Selain itu juga, bahwa anak laki-laki yang akan bertanggung jawab penuh kepada orang tuanya, baik di masa hidup sampai meninggal dunia. Karena masyarakat Bali khususnya laki-laki, semua masalah ritual, baik untuk umum maupun pribadi, baik kecil maupun besar yang bertanggung jawab adalah anak laki-laki, misalnya upacara ngaben orang tuanya, upacara ritual di pura desa, dan sebagainya.⁴⁹

Berkaitan dengan hal itu, masalah pewarisan adat Bali pada prinsipnya tidak bisa dilakukan tawar menawar. Hanya laki-laki yang menjadi ahli waris dalam keluarga. Apabila dalam keadaan tertentu, misal keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki, maka yang akan menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dari keponakannya yang ditarik garis lurus ke atas atau ke bawah dalam sistem *kapurusa*. Apabila dilihat sisi hak sebagai anak, seyogyanya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Namun dilain sisi, dalam sistem pewarisan adat Bali perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi ahli waris. Perempuan hanya ada mempunyai kesempatan untuk menerima harta warisan

⁴⁹ | Wayan Ferry Suryanata. 2021. *Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender*. Palangkaraya. Hal.30

(materi), itupun sebagai kebijakan orang tua dan jumlahnya tidak banyak.⁵⁰

D. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagaimana yang dikutip oleh E. Fernando M. Manullang⁵¹ menjelaskan bahwa di dalam legalitas, secara konseptual, ditemukan ciri-ciri atau unsur yang mewakili seluruh pemikiran atau gagasan mengenai kepastian hukum, penegakkan hukum, legalisme dan teori kontrak sosial, serta gagasan politik dan kekuasaan, sebagaimana dijabarkan oleh Michael Jefferson berikut ini mengenai sejumlah syarat dan konsekuensi yang ada dalam prinsip dan metode legalitas:

(a) Hukum tidak boleh samar; (b) badan legislatif dilarang menciptakan hukum yang berlaku secara retroaktif, (c) badan yudikatif dilarang menciptakan delik baru; dan mungkin (d) Kitab Hukum Pidana harus ditafsirkan secara ketat.

Keempatnya dengan demikian menuntut demi pencapaian kepastian hukum, hukum itu tidak boleh dirumuskan secara samar, legislatif hendaknya dibatasi kekuasaannya untuk menerapkan hukum secara retroaktif, lalu badan yudikatif juga dibatasi kekuasaannya untuk menciptakan delik baru dan penafsiran dalam

⁵⁰ *Ibid.* Hal.30

⁵¹ E. Fernando M. Manullang, 2015, *Legalisme, Legalistas Dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal. 153-154.

hukum pidana itu hanya bisa dilakukan secara terbatas. Jika keempatnya terpenuhi niscaya kepastian hukum dapat dicapai.

Jika keempat unsur di atas hendak dikategorisasikan, secara garis besarnya dapat dikatakan bahwasanya pencapaian kepastian hukum itu terbagi atas dua unsur utama, pertama, hukumnya (Undang-Undang) itu sendiri. Dalam arti hukum itu harus tegas dan tidak boleh multitafsir. Lalu yang kedua, kekuasaan itu sendiri, tidak boleh semena-mena menerapkan hukum yang retroaktif, dan tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas. Kemudian diikuti dengan sebuah struktur kekuasaannya yang berdasar Trias Politika sehingga bisa menjamin adanya kepastian hukum.

Hakikat dari kepastian hukum dalam konsep negara hukum itu masih dipersepsikan secara kepastian orientasi sehingga hukum-hukum yang dibuat haruslah jelas dan tegas, tidak boleh ada rumusan yang kabur, begitu pula dalam lingkup prosedur. Padahal kepastian hukum yang dituangkan dalam teks-teks hukum niscaya tidak akan bisa menyatukan pandangan banyak orang terhadap rumusan dan prosedur hukum yang ada di dalam Undang-Undang.⁵²

Sedangkan dalam pandangan peradilan, E. Fernando M. Manullang berpandangan bahwa walaupun sudah diberikan kekuasaan yang merdeka sebagaimana yang diajarkan oleh gagasan trias politika, ternyata masih saja terdominasi oleh gagasan

⁵² E. Fernando M. Manullang, *Op.Cit.*, Hal. 159.

yang positivistic. Kepastian hukum dipercayai hanya dapat dicapai apabila struktur kekuasaan peradilan itu diadakan secara mandiri, dan prinsip legalitas dijalankan secara nyata. Hal yang serupa dalam pandangan masyarakat terkait pandangan hukum. Disebutkan bahwa terjadi keniscayaan dalam pandangan didikan hukum. Hal ini karena kenyataannya, gugatan akan keadilan di Indonesia sebagaimana disaksikan dalam panggung-panggung peradilan tidak merefleksikan rasa keadilan kebanyakan orang. Hukum selalu tajam ke bawah, namun ia tumpul ke atas. Masyarakat awam menuduh tidak ada kepastian hukum di Indonesia. Ketidakpastian hukum karena hukum selalu memihak orang-orang kaya atau kuat, membuat sebagian orang lainnya menggunakan cara-cara yang tidak bermoral, karena itu jelas-jelas melawan kebaikan etis untuk memenuhi kepentingannya.⁵³

2. Teori Efektivitas Hukum

Suatu efektivitas hukum dapat diukur melalui sejauh mana hukum tersebut dapat ditaati oleh masyarakat, akan tetapi suatu derajat efektivitas hukum dapat kita tanyakan kembali sejauh mana seseorang menaati efektivitas hukum menurut kepentingannya masing-masing. Sebagaimana yang telah dibahas di atas bahwa

⁵³ *Ibid.*, Hal. 177.

kepentingan hukum itu ada berbagai macam diantaranya ada yang bersifat compliance, identification, internalization.⁵⁴

Menurut Hans Kelsen, Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan serta faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi .⁵⁵

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.
- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya
Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya.
- c. Faktor yang mempengaruhinya.
Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat penegak hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada norma hukum tersebut.

⁵⁴ Achmad ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana, Jakarta. Hal.375

⁵⁵ Ibid

Atho Mudzhar merupakan salah satu cendekiawan muslim Indonesia memberikan beberapa gambaran agar hukum atau suatu aturan dapat berjalan secara efektif. Menurut atho mudzhar, sebuah aturan tidak akan berjalan efektif jika hanya berupa seruan dan anjuran belaka, apalagi jika rendahnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat tersebut. Dalam tulisannya di majalah Peradilan Agama , ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk mendukung efektivitas suatu aturan, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

1. Attribute of authority.

Agar berjalan secara efektif hukum harus diterbitkan oleh pihak atau Lembaga yang memiliki kewenangan di dalam masyarakat. Peraturan yang dibuat bukan oleh Lembaga atau pejabat dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Putusan-putusan tersebut ditujukan untuk mengatasi dan mengatur masyarakat.⁵⁷masing-masing Lembaga, baik institusi negara maupun organisasi masyarakat memiliki kewenangan sendiri yang mana pada penerapannya pun berlaku pada lingkup masing-masing.

2. Attribute of Universal Application

Aturan hukum harus memiliki keluasaan dan berdaya jangkau untuk masa depan. Oleh karena itu, setiap peraturan yang dibuat hendaknya memperhatikan factor filosofis,yuridis,maupun sosiologis. Dengan demikian, aturan tersebut mencakup semua segmentasi yang dituju, artinya peraturan tidak boleh hanya berlaku bagi kalangan tertentu saja, hal tersebut membuat aturan tidak berjalan efektif karena menimbulkan kecemburuan sosial dan bertentangan dengan prinsip bahwa semuanya adalah sama di hadapan hukum.

3. Attribute of Obligation

Dalam sebuah aturan haruslah jelas apa perintahnya, berupa perintah atau larangan. Hal tersebut merupakan salah satu substansi sebuah peraturan. Peraturan yang menimbulkan ambiguitas dalam instuksi hanya akan memunculkan kebingungan dalam penerapan dan

⁵⁶ Maria Farida Indrati.2007. *Ilmu Perundang-undangan Jenis,Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius. Yogyakarta.Hal.258

⁵⁷ Ibid

pelaksanaannya sehingga tidak bisa berjalan secara efektif.

4. Attribute of sanction

Hal yang tidak kalah penting adalah sanksi daripada sebuah aturan. Sanksi tersebut dibuat agar tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara namun dalam kenyataan tidaklah semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum itu. Peran sanksi dalam suatu aturan atau hukum adalah sebagai unsur penguatan yang memaksa supaya orang menaatinya.⁵⁸

Hans Kelsen menyatakan bahwa dalam teori hukum dan pelaksanaannya selalu bersifat memaksa untuk menegakkan kepastian hukum dan ditaati oleh masyarakat.⁵⁹ Hukum adalah sebuah norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan sedangkan efektivitas suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataannya atau *das sein*.⁶⁰ Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan

⁵⁸ Atho Mudzhar.2015. *Konstruksi Fatwa dalam Islam, Peradilan Agama*. Edisi . Hal.144

⁵⁹ Hans Kelsen.2011. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara/General Theory Of Law and State, Newyork, Russel* .Nusamedia. Bandung. Hal.23

⁶⁰ Munir Fuady.2013. *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)* .Kencana. Jakarta. Hal.116

Tindakan terhadap individu, adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶¹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5(lima) factor, yaitu:⁶²

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
Hukum Berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga Ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan UU saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka Ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.
2. Faktor penegak hukum
Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Selama ini ada kecenderungan yang kuata di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proposional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki.2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.Jakarta. Hal.160

⁶² Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada.Jakarta. Hal.5

4. Faktor masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah tarad kepatuhan hukum yaitu kepatuhan hukum yang tinggi sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara akurat.⁶³

Kelima factor tersebut berkaitan erat satu dengan yang lain karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas hukum.

Sehubungan dengan efektivita hukum, pengidentifikasian hukum tidak hanya berdasarkan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.⁶⁴

⁶³ ibid

⁶⁴ Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Yarsif Watampone. Jakarta. Hal.186


E. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini terdapat dua variable bebas yakni: Bagaimana kedudukan anak perempuan yang berstatus sebagai *purusa* dalam kaitannya dengan sistem kewarisan adat Bali (X1); dan Bagaimana hak waris terhadap janda dalam Perkawinan *Nyentana* dalam masyarakat adat Bali (X2).

Adapun variable dasar Bagaimana kedudukan anak perempuan yang berstatus sebagai *purusa* dalam kaitannya dengan sistem kewarisan adat Bali (X1) adalah Hak *purusa* dan kepastian hukum bagi anak perempuan yang berstatus *purusa*. Variable dasar Bagaimana hak waris terhadap janda dalam Perkawinan *Nyentana* dalam masyarakat adat Bali (X2) adalah efektivitas hukum terhadap Hak janda dalam kaitannya dengan hak waris dan harta Bersama dalam perkawinan *Nyentana*.

Adapun hasil yang akan didapatkan dari penelitian tentang Kedudukan Janda Dalam Sistem Pewarisan Yang melakukan Perkawinan *Nyentana* Dalam Masyarakat Adat Bali adalah memberikan Kepastian dan Efektivitas Hukum terhadap janda yang melakukan perkawinan *Nyentana* dalam masyarakat adat Bali.

Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya
2. *Purusa* adalah kepala keluarga atau orang yang memiliki pengetahuan spiritual paling tinggi, menjadikan keluarga dapat bertahan dengan damai, melangsungkan kehidupan keluarga dan hal lain yang berkaitan dengan sebagai keluarga.
3. *Sentana Rajeg* (Perubahan status sebagai anak laki-laki) adalah pengangkatan anak perempuan yang dimiliki menjadi status *purusa* (laki-laki). Pengangkatan ini bertujuan agar anak perempuan berhak sebagai ahli waris.
4. *Nyentana* adalah istilah dalam perkawinan adat di Bali dimana mempelai laki-laki tinggal di rumah mempelai perempuan.
5. *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh krama Desa Pakraman dan atau Krama Banjar Pakraman yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat adat Bali.
6. Kepastian hukum adalah keamanan hukum untuk seorang individu dengan adanya peraturan yang bersifat umum.
7. Efektivitas Hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan serta factor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.